



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat di Kota Madiun sebagai akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna memberikan pedoman pengaturan yang memadai dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 Tahun 1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya di singkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol yang berasal dari fermentasi.
8. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
9. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
11. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat IT-MB, adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

13. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, importer terdaftar minuman beralkohol, dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produsen dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Penjual langsung minuman beralkohol, yang selanjutnya disebut penjual langsung, adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer minuman beralkohol, yang selanjutnya disebut pengecer, adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
16. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), yang selanjutnya disingkat TBB, adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
17. Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

21. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri (impor), pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III
PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan impor minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri Perdagangan.
- (2) Guna memperoleh penetapan IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Produsen atau IT-MB dalam mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dapat menunjuk:
 - a. distributor;
 - b. sub distributor;
 - c. penjual langsung dan/atau pengecer.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau kombinasi keduanya.
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;
 - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan
 - c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer yang ditunjuk.
- (4) Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen dan/atau IT-MB yang menunjuknya.

- (5) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dapat menunjuk Sub Distributor, Penjual Langsung dan/atau Pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 5

- (1) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau kombinasi ketiganya.
- (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;
 - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan
 - c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat Penjual Langsung dan/atau Pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang ditunjuk.
- (3) Sub Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C kepada Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.

Pasal 6

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.

- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dijual oleh Penjual Langsung hanya di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh Penjual Langsung di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau di tempat lain untuk diminum langsung.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (5) Walikota menetapkan tempat tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara, bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TBB sebagai Pengecer.

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menetapkan tempat tertentu lainnya selain TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah dan rumah sakit.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.
- (4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kartu identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Walikota menetapkan tempat tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1), bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan, perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 13

SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer, Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam, tempat tertentu lainnya serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klab Malam:
 1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung;

2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Berbintang 3, 4, 5, atau Surat Izin Usaha Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat izin Usaha Bar, Pub, atau Klub Malam dari instansi yang berwenang;
 3. Surat Izin Gangguan;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
- b. Penjual Langsung dan/atau Pengecer di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:
1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. Surat Izin Gangguan;
 4. SIUP Kecil atau Menengah;
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 8. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas; dan
 9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 15

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

Pasal 16

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum dilakukan secara lengkap dan benar, Walikota memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP-MB kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan SIUP-MB dinyatakan ditolak dan dapat mengajukan permohonan SIUP-MB yang baru.

BAB V

LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 17

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah daerah wajib dilengkapi dengan label.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol".
- (3) Selain label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat label tambahan yang memuat nama dan alamat Penjual Langsung dan/atau Pengecer.

BAB VI

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 18

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII
KEGIATAN YANG DILARANG
Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengimpor, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55% (lima puluh lima persen);
 - b. memproduksi minuman beralkohol di Daerah;
 - c. membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter);
 - d. meminum minuman beralkohol di tempat umum;
 - e. memasok, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Setiap orang dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas persen) dan golongan C.
- (4) Penjual Langsung dan/atau Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjual Langsung dan/atau Pengecer dilarang memasok, mengedarkan, menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol pada hari dan/atau bulan tertentu yang dianggap suci oleh umat beragama dikecualikan dari larangan ini adalah penjualan di tempat tertentu yang telah memiliki izin dari Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penjual Langsung dan/atau Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- a. distributor dan sub distributor;
- b. penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- c. perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
- d. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

- (4) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata dengan tembusan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
- a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (4) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata menyampaikan laporan penerbitan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 25

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 27

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengendalian dan pengawasan tempat dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut dan tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, peñatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bar termasuk Pub dan Klub Malam, sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- b. Hotel berbintang 3, 4 dan 5, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Retribusi
Pasal 38

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Instansi Pemungut

Pasal 41

Instansi Pemungut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah KPPT.

BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB oleh Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Perusahaan MB yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

LAIN-LAIN

Pasal 48

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 22 Pebruari 2012

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2012

NOMOR 2/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003